

## ABSTRAK

Permasalahan waris anak luar kawin memerlukan adanya kepastian hukum. Sehubungan dengan itu, maka akan diteliti tentang pembagian waris anak luar kawin berdasarkan hukum positif di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi ketentuan dan pelaksanaan pembagian waris anak luar kawin berdasarkan hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan Mahkamah Agung No 3258 K/Pdt/2015.

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara mengkaji, menganalisis masalah yang bersifat hukum tentang pembagian waris anak luar kawin. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan yang hasilnya dianalisis dengan cara analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan analisis non-statistik dengan bertitik tolak dari norma-norma, asas- asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pengaturan mengenai hak dan bagian waris anak luar kawin menurut hukum positif di Indonesia yaitu bersifat pluralistik atau beraneka ragam. Menurut KUHPerdara menyangkut anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya seperti halnya dijelaskan di Pasal 862-866 KUHPer. Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) tercantum dalam Pasal 100 yaitu hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan menurut Hukum Waris Adat yaitu anak luar kawin tidak memiliki hubungan darah dan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sesuai dengan adat yang dianutnya. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No 3258 K/Pdt/2015 yakni pertimbangan bahwa harta yang sepantasnya diwarisi oleh Para Penggugat adalah sudah sesuai dengan yang didapat oleh orangtua masing-masing dan pewaris telah membagi secara sah dan adil.

**Kata Kunci : Pembagian Waris, Anak Luar Kawin, Hukum Positif di Indonesia**

## ABSTRACT

The issue of inheritance of foreign children requires legal certainty. In this regard, it will be examined about the inheritance of foreign subdivisions based on the positive laws in Indonesia. The purpose of the research is to know the implementation of provisions and implementation of the inheritance of children outside marriage based on the positive law in Indonesia and to know the basis of the judge's consideration in breaking the case at Supreme Court verdict No 3258 K/PDT/2015.

In this study used the method of normative juridical approach, which is by reviewing, analyzing the problem of the law concerning the inheritance of foreign child marriage. Data collection techniques used in the way of literature studies are analyzed by qualitative analysis of juridical, with non-statistical analysis with the starting point of norms, principles and legislation That exists as a positive legal norm which is then analyzed qualitatively.

Based on the results of the research done, the arrangement of the rights and the inheritance of the child outside marriage according to the positive law in Indonesia is pluralistic or multifaceted. According to the Civil Code concerning the child's foreign marriage only has a civil relation with his mother as described in article 862-866 KUHPer. According to KHI (the compilation of Islamic law) is listed in Article 100 that is only have a lineage with his mother and mother's family, while according to the customary law of the foreign child is not having blood relations and relationship with his biological father according to the custom he adopted. The judgment of the judge in the Supreme Court ruling No. 3258 K/PDT/2015 is the consideration that the property that is appropriate to be diwasi by the plaintiff is already in accordance with those obtained by their respective parents and the heir has been legally and fairly divided.

**Keywords: Inheritance division, Child foreign marriage, Positive law in Indonesia**